



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 139/ Pdt.P / 2022 / PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

**ABDUL CHOLIQ**, lahir di Jombang, 18-04-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di JL. CUT NYAK DIEN RT 005 RW 001 Desa Pulo Lor Kec. Jombang Kab. Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri jombang Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. tanggal 11 November 2022, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Ibu Mas Chalimatus Sa'diyah sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/1/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Warn, tertanggal 12 Januari 2001;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak :  
Masfiah Witri Salsabila, TTL; Jombang, 19-08-2002  
Masruroh Aliyah Adriana, TTL: Jombang, 12-05-2004  
Muhammad Sholahuddin Faizi, TTL: Jombang, 28-09-2008  
Mushtofa Maher Masbadruddin, TTL: Jombang, 12-08-2015  
Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517092101063021;  
Bahwa Tahun Kelahiran Anak Pemohon atas nama MASRUROH ALIYAH ADRIANA yang benar adalah Jombang. 22 Mei 2004 (berdasarkan Ijazah);
3. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam akta kelahiran milik Anak pemohon Nomor : 07989/DISP/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Januari 2011 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama MASRUROH ALIYAH ADRIANA pada tanggal 12

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Mei 2004 Anak ke 2 (Dua) dari pasangan suami istri Bapak Abd. Choliq dan Ibu Mas Chalimatus Sa'diyah;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada tahun Kelahiran Anak Pemohon yang benar adalah Jombang, 22 Mei 2004 (berdasarkan Ijazah);
6. Bahwa berdasarkan ijazah MADRASAH TSANAWIYAH milik anak Pemohon Nomor: 128/Mts. 13.12.518/PP.01.1/06/2020, Tertera atas nama MASRUROH ALIYAH ADRIANA TTL: Jombang, 22 Mei 2004;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak dan KK (Kartu Keluarga) atas nama MASRUROH ALIYAH ADRIANA TTL: Jombang, 12 Mei 2004 (berdasarkan Akta Kelahiran dan KK) diperbaiki menjadi MASRUROH ALIYAH ADRIANA TTL: Jombang. 22 Mei 2004 (berdasarkan Ijazah);
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir anak PEMOHON sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor 07989/DISP/2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517092101063021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang semula Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang, 12 Mei 2004 menjadi Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang, 22 Mei 2004 (berdasarkan Ijazah);
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan tahun kelahiran yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran Anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Oktober 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yaitu berupa :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3517091804690001, atas nama Abdul Choliq, diberi tanda P – 1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2001, antara Abd. Choliq dengan

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Chalimatus, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3517092101063021 atas nama kepala keluarga ABD. Choliq, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 07989/DISP/2011, atas nama MASRUROH ALIYAH ADRIANA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 128/Mts.13.12.518/PP.01.1/06/2020 Nomor MTs-13 130044940 tertanggal 05 Juni 2020 atas nama MASRUROH ALIYAH ADRIANA, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Fachur Rohman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah Adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 18 April 1969;
  - Bahwa Saksi PEMOHON menikah dengan MAS CHALIMATUS SA'DIYAH, pada tanggal 12 Januari 2001;
  - Bahwa selama perkawinan PEMOHON dan MAS CHALIMATUS SA'DIYAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : M. Asfiah Witri Salsabilla, Masruroh Aliyah Adriana, Muhammad Sholahuddin Faizi dan Musthofa Maher Masbadruddin;
  - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, anak PEMOHON yang bernama MASRUROH ALIYAH ADRINA pada tanggal lahir dimana tertulis tanggal 12 Mei 2004 seharusnya tanggal 22 Mei 2002;
  - Bahwa tujuan pengajuan permohonan adalah untuk menyamakan data yang ada pada Ijazah Anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi **Ahmad Baidowi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pulo Wetan GG. Shinta RT 001 RW 001 Desa Pulo Lor, Kec. Jombang Kab. Jombang;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dilahirkan di Jombang pada tanggal 18 April 1969;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PEMOHON menikah dengan MAS CHALIMATUS SA'DIYAH, pada tanggal 12 Januari 2001;
- Bahwa selama perkawinan PEMOHON dan MAS CHALIMATUS SA'DIYAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : M. Asfiah Witri Salsabilla, Masruroh Aliyah Adriana, Muhammad Sholahuddin Faizi dan Musthofa Maher Masbadruddin;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, anak PEMOHON yang bernama MASRUROH ALIYAH ADRINA pada tanggal lahir dimana tertulis tanggal 12 Mei 2004 seharusnya tanggal 22 Mei 2002;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan identitas nama anak Pemohon sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07989/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 07 Januari 2011 atas nama Masruroh Aliyah Adriana, TTL: Jombang. 12 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517091804690001, atas nama Pemohon, menerangkan nama Pemohon tersebut tertulis Abd. Choliq , bertempat tinggal di JL. CUT NYAK DIEN RT 005 RW 001 Desa Pulo Lor Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah No. 37/37/II/2001 tanggal 12 Januari 2001, menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mas Chalimatus;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3517092101063021 tanggal 22 September 2015, menerangkan identitas nama anak Pemohon tertulis Masruroh Aliyah Adriana;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07989/DISP/2011 tanggal 07 Januari 2011 atas nama anak Pemohon, menerangkan jika identitas nama anak Pemohon tersebut tertulis MASRUROH ALIYAH ADRIANA;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 128/Mts.13.12.518/PP.01.1/06/2020 Nomor MTs-13 130044940 tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Muallimin Muallimat, menerangkan jika Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 22 Mei 2004;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Fachur Rohman dan Saksi Ahmad Baidowi, menerangkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran, anak PEMOHON yang bernama MASRUROH ALIYAH ADRIANA pada tanggal lahir dimana tertulis tanggal 12 Mei 2004 seharusnya tanggal 22 Mei 2002;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Fachur Rohman dan Saksi Ahmad Baidowi, menerangkan bahwa perubahan identitas nama anak Pemohon tersebut dilakukan untuk menyamakan data yang ada pada Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim Menetapkan tempat tanggal lahir anak PEMOHON sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor 07989/DISP/2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517092101063021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang yang semula Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 12 Mei 2004 menjadi Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 22 Mei 2004 (berdasarkan Ijazah), Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 5 dari 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Fachur Rohman dan Saksi Ahmad Baidowi serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar identitas anak Pemohon adalah Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 22 Mei 2004 berdasarkan bukti P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut yang meminta Perubahan identitas nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 07989/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 07 Januari 2011, yang semula Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 12 Mei 2004 menjadi Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 22 Mei 2004 agar nantinya tidak menimbulkan perbedaan identitas, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama anak Pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dengan merujuk hal tersebut dan juga agar Pemohon tidak lalai didalam melakukan perubahan atau perbaikan terhadap dokumen kependudukannya tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan terhadap identitas nama anak Pemohon tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang untuk dicatat perubahan identitas nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga pada buku register Catatan Sipil yang disediakan dan dipergunakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan petitum ke 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas nama Anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07989/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 07 Januari 2011 yang semula tertulis Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang. 12 Mei 2004 dirubah/diganti menjadi Masruroh Aliyah Adriana TTL: Jombang, 22 Mei 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mencatatkan perubahan identitas nama Anak Pemohon didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat perubahan identitas nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan juga pada buku register Catatan Sipil yang disediakan dan dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu tanggal 23 November 2022**, oleh Kami : **IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mudjiman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**MUDJIMAN, S.H.**

**IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.**

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

-----  
Jumlah : Rp185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)